



**PUTUSAN**

Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Bando, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tabing Jai, 06 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Pendidikan, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Baik Di Makassar Maupun Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 28 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0505/018/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 1 bulan, pemah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK umur 2 tahun 5 bulan.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - 1) Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.
  - 2) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari dan tanpa ingin diketahui maksud dan tujuannya oleh Penggugat.
  - 3) Tergugat sering mencari-cari barang pemberiannya.
  - 4) Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah Penggugat.
  - 5) Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tenggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak akhir bulan Januari 2018 sampai sekarang tidak

*Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui alamatnya yang pasti baik di Makassar maupun di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor : 119/KBB/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat.

*Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1840/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 03 September 2018 dan tanggal 05 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 0505/018/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama Suhardi, saksi kenal setelah Tergugat telah menikah dengan Penggugat, dan setahu saksi

*Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Juni 2015 di Kecamatan Tamalate Kota Makassar pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sehingga telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini disebabkan karena Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari dan tanpa diketahui kemana tujuannya ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung terjadiya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena Tergugat sering mencari barang-barang yang telah diberikan kepada Penggugat, kalau bertengkar sering pula melakukan kekeasan dengan menampar wajah Peggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sendiri dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Repblik Indonesia ( Ghaib ) ;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ( ghaib ) dan setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, maka selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat apalagi Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain ;

*Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Talamate, Kota Makassar, telah memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah ibu tantenya Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama Suhardi, saksi kenal setelah Tergugat tersebut telah menikah dengan Penggugat, dan setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Juni 2015 di Kecamatan Tamalate Kota Makassar pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sehingga telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini disebabkan karena Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari dan tanpa diketahui kemana tujuannya ;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung terjadiya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena Tergugat sering mencari barang-barang yang telah diberikan kepada Penggugat, kalau bertengkar sering pula melakukan kekeasan dengan menampar wajah Peggugat ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sendiri dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Repblik Indonesia ( Ghaib ) ;
  - Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ( ghaib ) dan setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, maka selama itu pula Tergugat tidak

*Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*



pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat apalagi Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

*Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.
2. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari dan tanpa ingin diketahui maksud dan tujuannya oleh Penggugat.
3. Tergugat sering mencari-cari barang pemberiannya.
4. Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah Penggugat.
5. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pokok masalah dalam perkara ini yaitu : Apakah benar seing terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat

*Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah fakta yang didengar sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada bulan Juni 2015 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu anak laki-laki bernama: ANAK dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

*Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari dan tanpa ingin diketahui maksud dan tujuannya oleh Penggugat, selain itu Tergugat sering mencari-cari barang pemberiannya, begitu pula Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah Penggugat, disamping itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, apalagi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَءٍ فَسَّاءٍ  
أَوَّلُ مَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَءٍ فَسَّاءٍ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari guna menjaga terjadinya kemelut rumah tangga yang lebih parah lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Demikian pula pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam kitab Fiqhi Sunnah Juz II halaman 459 sebagai berikut :

اذا ثبت الضرر وعج عن الاصلاح بينهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانة

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan lagi”.*

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Balin Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Thahirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Thahirah, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 451.000,00</b>

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 1840/Pdt.G/2018/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)